

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara perdata, dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku serta berdasarkan asas independensi, imparsialitas, dan objektivitas. Dalam hukum acara perdata, hakim berperan sebagai pihak yang menilai kebenaran formil melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum mengikat..⁸

Kedudukan hakim dalam struktur kekuasaan kehakiman menuntut adanya **independensi** baik secara institusional maupun personal. Independensi ini merupakan syarat mutlak agar hakim dapat menegakkan hukum tanpa tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Dalam kerangka ini, hakim menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak warga negara dan penjaga konstitusi, sehingga peran mereka tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Hakim harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang..⁹

⁸ M. Yahya Harahap, 2023, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

Dalam praktiknya, hakim sering dihadapkan pada kekosongan hukum, konflik norma, atau ketidakjelasan peraturan, sehingga mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran progresif demi tercapainya putusan yang mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁰ Peran penting hakim juga tampak dalam pembentukan hukum (*judge-made law*).

2.1.1 Fungsi dan Tugas Hakim

Fungsi Hakim tidak hanya bersifat teknis yudisial, tetapi juga mengandung fungsi moral dan sosial dalam menegakkan nilai-nilai keadilan substantif. Hakim tidak sekadar menjadi “corong undang-undang”, melainkan berperan aktif menafsirkan hukum, menemukan hukum ketika norma tidak jelas atau terdapat kekosongan hukum, serta memastikan putusan yang dijatuhkan membawa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹¹

Tugas Hakim adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang pejabat peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum serta menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara adil, objektif, dan tidak memihak. Hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah, keyakinan hakim, serta prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. tugas hakim tidak

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

hanya bersifat teknis yudisial, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga integritas peradilan dan melindungi hak asasi setiap pihak yang berperkara.¹²

2.1.2 Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari proses pemeriksaan perkara, yang berisi penyelesaian mengenai sengketa atau permasalahan hukum yang diajukan kepadanya.¹³ Putusan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum positif, tetapi juga merupakan manifestasi dari penilaian yudisial terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah.¹⁴

Secara fungsional, putusan hakim berperan sebagai instrumen untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, setiap putusan harus disusun dengan struktur yang sistematis, memuat pertimbangan hukum yang rasional, serta didasarkan pada argumentasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun normatif.¹⁵

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017).

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁴ Pasal 184 KUHP tentang jenis-jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana

¹⁵ Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai kewajiban hakim memberikan pertimbangan hukum dalam putusan.

2.1.3 Jenis-jenis Putusan Hakim

Dalam sistem peradilan Indonesia, *putusan hakim* diklasifikasikan berdasarkan sifat, ruang lingkup, dan akibat hukumnya. Pengelompokan ini penting untuk memahami bagaimana hakim menyelesaikan suatu perkara secara yuridis dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak.¹⁶

a) Putusan Final (Putusan Akhir)

Putusan final adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara pada tingkat tertentu. Dalam perkara pidana, putusan akhir memuat amar yang menyatakan terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Putusan ini menentukan nasib hukum para pihak secara definitive.¹⁷

b) Putusan Sela (*Interlocutory Decision* / *Zwischen Urteil*)

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, yang bertujuan menyelesaikan persoalan prosedural tertentu, seperti eksepsi, kompetensi relatif/absolut, atau permohonan penahanan/penangguhan penahanan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan pokok perkara.¹⁸

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 2010 (Jakarta: Balai Pustaka, mengenai klasifikasi putusan *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*).

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2018).

¹⁸ Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengenai eksepsi dan putusan sela.

c) Putusan Declaratoir (*Declaratory Judgment*)

Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat *menyatakan* atau *mengonfirmasi* suatu keadaan hukum tanpa memerintahkan tindakan tertentu.¹⁹ Misalnya, hakim menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sah.

d) Putusan Constitutif (*Constitutive Judgment*)

Putusan constitutif adalah putusan yang *menimbulkan, mengubah, atau menghapus* suatu hubungan hukum.²⁰ Contohnya, putusan cerai yang menghapus hubungan perkawinan atau putusan yang membatalkan perjanjian.

e) Putusan Condemnatoir (*Condemnatory Judgment*)

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat *menghukum* pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, seperti membayar ganti rugi atau menjalani pidana penjara.²¹ Putusan ini memiliki daya eksekutorial.

¹⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 2010).

²⁰ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

²¹ Pasal 195 HIR tentang pelaksanaan eksekusi terhadap putusan condemnatoir.

f) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Dalam hukum pidana, putusan bebas dijatuhkan apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan.²²

g) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging / O.V.A.R.*)

Putusan ini dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau alasan penghapusan pidana berlaku.²³

2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat dan menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum pidana. Ketentuan Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Definisi normatif ini menunjukkan bahwa esensi pencurian terletak pada adanya tindakan mengambil barang secara tanpa hak

²² Pasal 191 ayat (1) KUHP

²³ Pasal 191 ayat (2) KUHP.

disertai niat menguasai secara melawan hukum, sehingga menegaskan bahwa pencurian merupakan perbuatan yang menyerang hak kepemilikan individual.²⁴

Menurut Moeljatno, tindakan “mengambil” dalam rumusan Pasal 362 KUHP berarti memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak kepada kekuasaan pelaku, tanpa adanya persetujuan yang sah dari pemiliknya.²⁵ Pemindahan kekuasaan ini menjadi inti dari perbuatan mengambil, sebab ketika barang tersebut beralih dari penguasaan korban ke penguasaan pelaku, maka perbuatan pencurian dianggap sempurna, meskipun barang tersebut belum dinikmati atau digunakan. Dengan demikian, unsur mengambil bersifat objektif dan berkaitan langsung dengan perbuatan fisik memindahkan objek pencurian.

Menurut karya Roeslan Saleh, ide intinya adalah pandangan "dualistik", yang memisahkan tindakan kriminal (berfokus pada sifatnya yang melanggar hukum) dari tanggung jawab pidana (berfokus pada kesalahan pelaku). Konsep "barang siapa" dalam KUHP mengacu pada subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kapasitas mental untuk memahami dan mengendalikan tindakannya.²⁶ Selain itu, unsur “barang sesuatu” diartikan sebagai benda yang berwujud, bergerak, dan memiliki nilai ekonomis atau nilai guna bagi pemiliknya. Oleh karena itu, barang seperti besi penyaring parit dalam

²⁴ Moeljatno, *loc. cit.*

²⁴ Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* Aksara Baru, Jakarta.

perkara pencurian pada Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap masuk dalam kategori barang yang dapat dicuri karena memiliki nilai ekonomis dan berada dalam penguasaan sah korban.

Lebih lanjut, unsur “maksud untuk memiliki secara melawan hukum” merupakan unsur subjektif yang menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku.²⁷ Andi Hamzah menjelaskan bahwa memiliki secara melawan hukum berarti pelaku bermaksud memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri, padahal ia mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya.²⁸ Unsur ini tidak hanya menunjukkan niat untuk menguasai barang, tetapi juga menunjukkan kesadaran pelaku bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam praktiknya, unsur ini dibuktikan melalui keadaan objektif yang menyertai perbuatan pelaku, seperti mengakui mengambil barang tanpa hak atau adanya usaha untuk membawa barang tersebut pergi dari lokasi kejadian.

Jika unsur-unsur tersebut dianalisis dalam konteks Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap, seluruh unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP tampak terpenuhi. Terdakwa mengambil besi penyaring parit yang merupakan milik saksi korban tanpa izin, memindahkannya dari tempat semula, dan memiliki niat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Keberadaan rekaman *Closed Circuit Television* dalam perkara ini memperkuat pembuktian unsur “mengambil” dan “maksud untuk memiliki”, karena rekaman

²⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

²⁸ Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

tersebut memperlihatkan rangkaian perbuatan terdakwa secara faktual. Namun demikian, dalam analisis hukum lebih lanjut, penting diperhatikan bahwa rekaman *Closed Circuit Television* tersebut tidak dikualifikasikan hakim sebagai alat bukti elektronik mandiri, melainkan hanya sebagai petunjuk yang mendukung keterangan saksi.

Oleh sebab itu, penilaian terhadap unsur-unsur pencurian dalam putusan tersebut beriringan dengan cara hakim mengkonstruksikan nilai pembuktian rekaman *Closed Circuit Television* dalam kerangka KUHAP dan UU ITE, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

2.3 Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu pemidanaan, karena pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana. Tanpa konstruksi sistem pembuktian yang benar, sebuah putusan akan kehilangan legitimasi, baik secara yuridis maupun moral. Indonesia menganut sistem pembuktian *negatif wettelijk*, yaitu sistem yang memadukan ketentuan undang-undang mengenai jenis alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim terhadap fakta yang terbukti.²⁹ Dengan demikian, setiap hakim wajib membangun putusan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan yang diperoleh secara rasional, bukan semata keyakinan subjektif.

²⁹ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan penggunaan bukti elektronik, termasuk rekaman *Closed Circuit Television*, sistem pembuktian ini menghadapi tantangan baru. Bukti elektronik memiliki karakteristik unik yakni mudah diperbanyak, mudah dimanipulasi, dan membutuhkan autentikasi dan yang menuntut hakim untuk menggabungkan pemahaman normatif dan teknis dalam proses pembuktian. Karena itu, penilaian terhadap *Closed Circuit Television* tidak cukup hanya disandarkan pada keberadaannya sebagai barang bukti, tetapi harus disertai penilaian terhadap integritas data, originalitas rekaman, serta relevansi logis dengan unsur tindak pidana. Kegagalan melakukan langkah-langkah ini berpotensi melemahkan dasar pembuktian dan menimbulkan keraguan terhadap validitas putusan.

Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap menjadi relevan dalam konteks ini. Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa rekaman *Closed Circuit Television* digunakan sebagai pendukung keterangan saksi, tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit dasar normatif yang digunakan untuk menilai kedudukan rekaman tersebut. Hal ini menimbulkan masalah akademik mengenai apakah hakim telah menerapkan sistem pembuktian *negatif wettelijk* secara utuh, terutama karena penilaian bukti elektronik seharusnya tidak hanya bergantung pada keterangan saksi yang melihat rekaman, tetapi juga pada mekanisme

otentikasi bukti elektronik sebagaimana disebutkan dalam literatur hukum pembuktian modern.³⁰

2.3.1 Sistem *Negatif Wettelijk*

Sistem negatif-wettelijk, sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, mensyaratkan bahwa pemidanaan tidak dapat dijatuhkan apabila dua kriteria tidak terpenuhi, yaitu: (1) adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan (2) adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah berdasarkan alat bukti tersebut.³¹ Dengan demikian, sistem ini tidak memberikan ruang bagi keyakinan subjektif yang tidak berbasis fakta, sekaligus menolak pemidanaan semata-mata berdasarkan keberadaan alat bukti tanpa penalaran hakim.

Dalam perkara yang dianalisis, hakim menggunakan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta rekaman *Closed Circuit Television* sebagai bagian dari petunjuk. Namun hakim tidak melakukan pengujian lebih mendalam mengenai autentikasi rekaman, padahal bukti elektronik mensyaratkan adanya verifikasi untuk memastikan bahwa data tidak dimodifikasi dan benar berasal dari sumber yang sah.³² Ketidakhadiran analisis autentikasi ini berpotensi mengurangi kualitas pemenuhan unsur

³⁰ Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Pembuktian Elektronik*, Jakarta: Sinar Grafika.

³¹ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

³² Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

keyakinan hakim, karena keyakinan tersebut harus bersumber dari bukti yang sah, valid, dan reliabel.

Dengan demikian, penelitian ini berkepentingan untuk menilai apakah hakim telah menerapkan prinsip negatif-wettelijk secara utuh ketika menjadikan rekaman *Closed Circuit Television* sebagai petunjuk tanpa dukungan pengujian teknis yang semestinya.

2.3.2 Due Process of Law

Asas due process of law merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa setiap proses hukum harus dilakukan secara adil, sah, dan menghormati hak-hak terdakwa.³³ Dalam konteks pembuktian, asas ini menuntut bahwa setiap alat bukti harus diperoleh dan diuji melalui prosedur yang sah agar tidak menimbulkan pelanggaran hak atas peradilan yang jujur.

Bukti elektronik, termasuk rekaman *Closed Circuit Television*, memiliki kedudukan yang sangat sensitif dalam asas due process, karena kerentanannya terhadap perubahan dan penyuntingan. Oleh karena itu, prinsip due process menuntut adanya pemeriksaan integritas digital, seperti pengecekan *metadata*, analisis rantai penguasaan (*chain of custody*), serta verifikasi keaslian melalui ahli forensik digital apabila diperlukan.³⁴ Tanpa

³³ Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

³⁴ Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Pembuktian Elektronik*, Jakarta: Sinar Grafika.

langkah-langkah tersebut, alat bukti elektronik hanya memenuhi legitimasi formal, tetapi tidak memenuhi legitimasi substantif dalam proses peradilan.

Dalam Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap, hakim tidak melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek penting tersebut. Hakim hanya merujuk pada keterangan saksi yang menyatakan bahwa rekaman *Closed Circuit Television* menunjukkan tindakan terdakwa, tanpa adanya analisis teknis mengenai keaslian rekaman. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai apakah prinsip *due process* telah diterapkan secara memadai, terutama karena rekaman *Closed Circuit Television* memberi kontribusi langsung pada pemenuhan unsur “mengambil” dalam Pasal 362 KUHP.

Analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk menilai apakah prosedur hakim telah memenuhi standar objektivitas, legalitas, dan perlindungan hak terdakwa sebagaimana dituntut dalam asas *due process of law*.

2.4 Alat Bukti dalam KUHAP (Pasal 184 KUHAP)

Pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan tahapan yang sangat fundamental karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. KUHAP melalui Pasal 184 ayat (1) membatasi alat bukti yang sah hanya pada lima jenis, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembatasan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian Indonesia tidak menganut kebebasan penuh (*free proof*), melainkan memilih sistem yang ketat dengan batasan alat

bukti tertentu yang telah ditentukan undang-undang. Pembatasan ini sekaligus menggarisbawahi bahwa setiap alat bukti di luar lima jenis tersebut tidak dapat dianggap sah kecuali terdapat perluasan alat bukti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana muncul dalam UU ITE.

Dalam konteks tindak pidana pencurian yang dianalisis dalam Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap, hakim menggunakan rekaman *Closed Circuit Television* sebagai bagian dari konstruksi pembuktian. Namun, rekaman *Closed Circuit Television* tidak disebut secara eksplisit dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga memunculkan persoalan mengenai bagaimana hakim harus mengkualifikasikan rekaman tersebut dalam struktur alat bukti yang tersedia. KUHAP memang tidak mengenal istilah “alat bukti elektronik,” sehingga rekaman *Closed Circuit Television* tidak dapat langsung dimasukkan sebagai alat bukti mandiri menurut KUHAP.³⁵ Sebaliknya, rekaman tersebut harus diletakkan dalam salah satu kategori yang ada, biasanya melalui alat bukti surat atau petunjuk.

Menurut Andi Hamzah, apabila suatu bukti tidak disebut secara eksplisit dalam KUHAP, maka bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti sepanjang masuk dalam salah satu kategori alat bukti yang ada, terutama alat bukti surat atau petunjuk, selama memenuhi ketentuan formal dan substansial yang relevan.³⁶

Dalam konteks *Closed Circuit Television*, rekaman biasanya dikategorikan

³⁵ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 288.

sebagai petunjuk, karena petunjuk menurut Pasal 188 KUHP dapat diperoleh dari barang bukti, keadaan, perbuatan, atau kejadian yang karena persesuaian satu dengan lainnya menimbulkan keyakinan tentang suatu peristiwa pidana.³⁷ Dengan demikian, *Closed Circuit Television* dapat menjadi petunjuk apabila hakim mampu menghubungkannya dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi atau keterangan terdakwa.

Namun demikian, pengkategorian *Closed Circuit Television* sebagai petunjuk tidak boleh dilakukan secara otomatis tanpa menilai kualitas rekaman. Bukti elektronik, termasuk *Closed Circuit Television*, memiliki karakteristik berbeda dari bukti konvensional karena berpotensi dimanipulasi tanpa jejak kasat mata. Oleh karena itu, sejumlah literatur menekankan pentingnya autentikasi dan verifikasi integritas data sebelum rekaman elektronik dapat dijadikan petunjuk yang sah.³⁸ Dalam perkara 1034/Pid.B/2024/PN Rap, hakim tidak melakukan verifikasi integritas rekaman, melainkan hanya mengandalkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa rekaman tersebut menunjukkan terdakwa sedang mengambil barang. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai apakah petunjuk yang diperoleh dari *Closed Circuit Television* tersebut telah memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh KUHP maupun perkembangan doktrin bukti elektronik.

³⁷ Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

³⁸ Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Pembuktian Elektronik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Di sisi lain, dalam doktrin hukum acara pidana, alat bukti saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menghidupkan atau merekonstruksi suatu peristiwa pidana. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam hukum acara pidana, karena kebanyakan peristiwa pidana terjadi tanpa kehadiran aparat penegak hukum sehingga keterangan saksi menjadi sumber utama rekonstruksi peristiwa.³⁹ Namun, penggunaan rekaman *Closed Circuit Television* dalam perkara ini membuat posisi saksi menjadi lebih kuat, karena saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat dari rekaman, bukan dari penglihatan langsung di tempat kejadian. Dengan kata lain, saksi bertindak sebagai saksi *de auditu digital*, yang melihat peristiwa melalui media elektronik. Kewenangan saksi untuk memberikan keterangan seperti itu tetap sah sejauh rekaman yang ia lihat dapat diverifikasi kebenarannya.

Jika melihat konstruksi putusan, hakim menilai *Closed Circuit Television* bukan sebagai alat bukti mandiri, melainkan sebagai media yang menguatkan keterangan saksi dan petunjuk. Namun, hakim tidak pernah menilai *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti surat, padahal sejumlah literatur menyatakan bahwa rekaman elektronik dapat menjadi alat bukti surat apabila dituangkan dalam bentuk salinan, transkrip, atau file digital yang dicetak dan

³⁹ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

dinyatakan autentik.⁴⁰ Ketiadaan analisis hakim mengenai kualifikasi *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti surat menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan Pasal 184 KUHP, terutama karena pembuktian bukti elektronik seharusnya diintegrasikan dengan prinsip-prinsip pembuktian modern berdasarkan UU ITE.

Dengan demikian, analisis terhadap alat bukti dalam KUHP menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena penilaian hakim terhadap rekaman *Closed Circuit Television* tidak hanya berkaitan dengan kategorisasi alat bukti semata, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap validitas, kekuatan, dan kecukupan pembuktian dalam putusan tersebut. Kajian ini juga membuka ruang untuk menilai sejauh mana hakim memahami dan menerapkan konsep alat bukti dalam perkara yang melibatkan bukti elektronik, serta bagaimana ke depan peradilan pidana Indonesia perlu menyempurnakan integrasi antara KUHP dan UU ITE agar sesuai dengan kebutuhan pembuktian modern.

2.5 Alat Bukti Elektronik Menurut Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

2.5.1 Kedudukan Normatif

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pembuktian dalam perkara pidana, termasuk pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU 19 Tahun 2016 menegaskan bahwa

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2014 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga memperluas rezim pembuktian dalam KUHAP yang hanya mengakui lima jenis alat bukti. Perluasan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi membatasi pembuktian hanya pada bukti konvensional, tetapi telah mengadopsi pembuktian berorientasi teknologi untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum modern.

Menurut Sinta Dewi, pengakuan alat bukti elektronik dalam UU ITE merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan menyimpan informasi, sehingga tidak mungkin lagi menggunakan hukum pembuktian konvensional semata.⁴¹ Informasi elektronik dianggap sah sepanjang dapat ditampilkan, disimpan, dan dipertanggungjawabkan keasliannya. Hal ini sejalan dengan prinsip global dalam *Electronic Evidence Model Law* yang dikeluarkan oleh *United Nations Commission on International* yang memberikan legitimasi alat bukti digital dalam peradilan modern.⁴²

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini bersifat perluasan sistem pembuktian KUHAP, bukan penggantian. Dengan demikian, bukti elektronik dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi, integritas, dan

⁴¹ Sinta Dewi, 2020, *Hukum Siber di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

⁴² UNCITRAL, 2018, *Model Law on Electronic Evidence*, United Nations.

relevansi. Menurut Haryono dan Yudi Harianto, legitimasi bukti elektronik tidak semata-mata pada bentuknya yang digital, tetapi pada kemampuannya untuk menunjukkan keaslian dan tidak adanya perubahan (*originality and integrity test*).⁴³

Hakim dalam memeriksa bukti elektronik wajib memastikan bahwa dokumen elektronik tersebut dihasilkan oleh sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 6 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan ini dipertegas dalam berbagai penelitian hukum yang menyebutkan bahwa tanpa autentikasi, bukti elektronik hanya memiliki legitimasi formal tetapi tidak memiliki legitimasi substansial dalam pembuktian pidana.⁴⁴

Dengan demikian, secara normatif, rekaman *Closed Circuit Television* merupakan salah satu bentuk dokumen elektronik yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana alat bukti surat dalam KUHAP, sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi digital. Oleh karena itu, dalam perkara yang dianalisis, penilaian hakim terhadap rekaman *Closed Circuit Television* perlu dikritisi apakah telah mengikuti ketentuan normatif tersebut.

⁴³ Haryono dan Yudi Harianto, 2019, *Pembuktian dan Informasi Elektronik*, Yogyakarta: Deepublish.

⁴⁴ R. Subekti, 2014, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

2.5.2 Rekaman *Closed Circuit Television* sebagai Dokumen Elektronik

Rekaman *Closed Circuit Television* merupakan bentuk informasi elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik secara otomatis, sehingga memenuhi karakteristik dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE. Rekaman *Closed Circuit Television* disimpan dalam media elektronik seperti hard disk, kartu memori, atau flashdisk, dan direproduksi melalui perangkat digital. Oleh sebab itu, *Closed Circuit Television* termasuk kategori *electronic evidence* yang diakui secara internasional sebagai bukti yang kuat dalam pembuktian pidana, terutama untuk memverifikasi tindakan fisik pelaku.

Menurut Riri Narasati Mardiah, rekaman *Closed Circuit Television* dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik karena berisi informasi visual yang dapat diputar ulang untuk menunjukkan suatu peristiwa, dan oleh sebab itu dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri apabila integritasnya dapat dibuktikan.⁴⁵ Sebagai dokumen elektronik, *Closed Circuit Television* dapat diperlakukan sebagai alat bukti surat, terutama jika rekaman tersebut dicetak atau dituangkan dalam bentuk transkrip yang memuat informasi visual dengan akurasi tinggi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Munir Fuady, yang menyatakan bahwa bukti elektronik seperti *Closed Circuit Television* memiliki nilai

⁴⁵ Riri Narasati Mardiah, 2017, *Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia.

pembuktian kuat karena mampu merekam fakta secara objektif, namun tetap memerlukan autentikasi untuk memastikan tidak adanya perubahan atau manipulasi data digital tersebut.⁴⁶ Autentikasi merupakan syarat fundamental karena bukti digital dapat diubah, digandakan, atau direkayasa tanpa jejak jelas. Oleh karena itu, proses pembuktian *Closed Circuit Television* mensyaratkan adanya verifikasi teknis seperti metadata *analysis*, *hash value comparison*, dan *chain of custody examination*.⁴⁷

Dalam literatur lain, Dian Puji Simatupang menyatakan bahwa *Closed Circuit Television* merupakan bukti elektronik yang dapat berfungsi sebagai alat bukti surat apabila direproduksi ke dalam bentuk cetak atau digital yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan dapat pula menjadi alat bukti petunjuk apabila substansi rekaman digunakan untuk mendukung persesuaian fakta dalam persidangan.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa *Closed Circuit Television* bersifat multifungsi dalam konstruksi pembuktian.

Namun pada praktiknya, termasuk dalam Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap, rekaman *Closed Circuit Television* umumnya diletakkan sebagai petunjuk yang diperoleh melalui keterangan saksi yang melihat rekaman tersebut, bukan sebagai alat bukti elektronik mandiri. Penggunaan tersebut terjadi karena sebagian hakim masih menempatkan *Closed Circuit Television* dalam kerangka pembuktian KUHAP yang

⁴⁶ Munir Fuady, 2018, *Cyber Law: Perspektif Teori Hukum Kontemporer*, Bandung.

⁴⁷ Brian Carrier, 2016, *Digital Evidence and Computer Crime*, London: Academic Press.

⁴⁸ Dian Puji N. Simatupang, 2021, *Hukum Pembuktian Digital*, Jakarta: Rajawali Pers.

tradisional. Padahal, berdasarkan UU ITE, *Closed Circuit Television* memiliki kedudukan yang lebih luas dan dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti sah.

Dengan demikian, analisis terhadap kedudukan *Closed Circuit Television* dalam putusan tersebut menjadi sangat penting untuk menilai apakah hakim telah menerapkan prinsip pembuktian elektronik secara benar atau justru mengabaikan potensi pembuktian yang lebih kuat yang ditawarkan oleh rezim hukum elektronik.

2.6 Petunjuk Menurut KUHAP dan Relevansi dengan *Closed Circuit Television*

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti dalam KUHAP yang memiliki karakteristik unik, karena bersifat tidak langsung (*indirect evidence*). Berbeda dengan keterangan saksi yang memberikan penjelasan langsung tentang suatu peristiwa, petunjuk merupakan kesimpulan logis yang ditarik hakim dari persesuaian antara fakta-fakta atau keadaan tertentu yang terungkap di persidangan.⁴⁹ Pasal 188 KUHAP menegaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian satu dengan yang lain dan dengan tindak pidana yang terjadi, menimbulkan suatu keyakinan bagi hakim tentang telah atau tidak terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Dengan demikian, petunjuk tidak berdiri sendiri, tetapi harus dihubungkan dengan alat bukti lainnya melalui proses penalaran rasional oleh hakim.

⁴⁹ Loc. Cit. R. Subekti.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa petunjuk merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung tetapi memiliki kekuatan substansial apabila fakta-fakta yang saling berkaitan dapat membentuk alur pembuktian yang konsisten dan tidak saling bertentangan.⁵⁰ Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang relevan. Rekaman *Closed Circuit Television*, meskipun tidak disebut dalam KUHP, dapat menjadi dasar petunjuk apabila keterangannya dihubungkan dengan alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, *Closed Circuit Television* tidak otomatis menjadi alat bukti petunjuk, tetapi harus ditafsirkan dan dianalisis berdasarkan fakta persidangan yang mendukungnya.

Dalam konteks bukti elektronik, sejumlah ahli menegaskan bahwa rekaman elektronik sering diperlakukan sebagai petunjuk karena sifatnya yang memberikan gambaran kejadian secara visual, namun tetap harus dihubungkan dengan bukti lain untuk memastikan kebenarannya. Menurut Erdianto Effendi, rekaman *Closed Circuit Television* dapat menjadi petunjuk apabila keberadaan rekaman tersebut memiliki relevansi logis dengan unsur tindak pidana dan diperkuat oleh keterangan saksi yang melihat rekaman tersebut.⁵¹ Dengan kata lain, nilai petunjuk dari *Closed Circuit Television* bergantung pada konsistensi antara rekaman, keterangan saksi, dan keadaan faktual lainnya.

⁵⁰ Loc. Cit. M. Yahya Harahap.

⁵¹ Erdianto Effendi, 2020, *Hukum Pembuktian Pidana dengan Bukti Elektronik*, Bandung.

Dalam Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap, rekaman *Closed Circuit Television* jelas digunakan oleh hakim sebagai petunjuk, bukan sebagai alat bukti mandiri. Hal ini terlihat dari cara hakim menghubungkan rekaman *Closed Circuit Television* dengan keterangan saksi, yang menerangkan bahwa dalam rekaman tampak terdakwa mengambil besi penyaring parit di depan toko korban. Hakim tidak menempatkan rekaman *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti elektronik menurut UU ITE, tetapi justru menilai substansinya sebagai fakta pendukung untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai unsur “mengambil” dalam Pasal 362 KUHP. Dengan demikian, rekaman *Closed Circuit Television* tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai petunjuk yang menguatkan keterangan saksi yang terlebih dahulu dinilai sah.

Pendekatan hakim tersebut sesuai dengan pola pembuktian tradisional KUHP, tetapi menimbulkan pertanyaan akademik mengenai apakah penilaian petunjuk tersebut telah memenuhi standar pembuktian modern. Menurut Dian Latifiani, petunjuk elektronik harus diverifikasi keasliannya untuk memastikan bahwa fakta yang ditunjukkan rekaman bukan hasil manipulasi digital, sehingga petunjuk tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada “apa yang dilihat” saksi tetapi harus diperkuat oleh verifikasi teknis.⁵² Dalam perkara ini, hakim tidak melakukan autentikasi terhadap rekaman *Closed Circuit Television*, sehingga nilai petunjuk yang diberikan kepada *Closed Circuit Television* hanya bergantung pada keterangan saksi, bukan pada validasi teknis terhadap rekaman itu sendiri.

⁵² Dian Latifiani, 2021, *Pembuktian Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Penggunaan *Closed Circuit Television* sebagai petunjuk juga berhubungan dengan teori persesuaian fakta (*corroboration theory*), yaitu teori yang menyatakan bahwa petunjuk harus memiliki hubungan logis dan saling menguatkan antara fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.⁵³ Rekaman *Closed Circuit Television* dalam putusan tersebut memang memperlihatkan perbuatan mengambil barang, tetapi tidak dilakukan analisis lebih lanjut mengenai apakah rekaman tersebut memenuhi persyaratan integritas dan autentisitas. Akibatnya, meskipun *Closed Circuit Television* berperan dalam meneguhkan keyakinan hakim, nilai pembuktiannya dapat dipandang lemah jika ditinjau dari perspektif pembuktian elektronik modern.

Kelemahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Secara normatif, *Closed Circuit Television* dapat menjadi alat bukti elektronik dengan kekuatan pembuktian yang setara dengan surat apabila memenuhi syarat keaslian. Namun, dalam praktik, seperti pada putusan ini, *Closed Circuit Television* justru diturunkan statusnya menjadi sekadar petunjuk tanpa melalui prosedur verifikasi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan masih cenderung menerapkan pola pembuktian konservatif berbasis KUHAP, bukan pembuktian progresif berbasis UU ITE.

Dengan demikian, pemahaman terhadap petunjuk dan relevansinya dengan *Closed Circuit Television* menjadi sangat penting dalam penelitian ini

⁵³ Stephen Mason & Daniel Seng, 2017, *Electronic Evidence*, London: Institute of Advanced Legal Studies.

karena memperlihatkan bagaimana hakim menafsirkan dan menempatkan bukti elektronik dalam konstruksi pembuktian yang bersifat campuran antara KUHP dan teknologi modern. Analisis mendalam terhadap petunjuk dari *Closed Circuit Television* diperlukan untuk menilai apakah hakim telah memenuhi prinsip integritas pembuktian, atau justru melewati unsur penting dari verifikasi bukti elektronik yang semestinya dilakukan.

2.7 Putusan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Ratio decidendi merupakan inti dari pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar utama pengambilan putusan. Dalam doktrin hukum, *ratio decidendi* adalah alasan yuridis yang menentukan, yang membedakan antara pertimbangan yang bersifat obiter dicta dan pertimbangan yang benar-benar menjadi landasan penjatuhan putusan.⁵⁴ Melalui *ratio decidendi*, dapat dipahami bagaimana hakim menafsirkan fakta, menerapkan hukum, dan mengintegrasikan alat bukti dalam membangun keyakinannya. Oleh karena itu, analisis terhadap *ratio decidendi* sangat penting untuk mengetahui kualitas pertimbangan hakim, konsistensi argumentasi, dan kesesuaian penerapan norma dengan kerangka pembuktian pidana.

Dalam Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap, *ratio decidendi* hakim terutama terletak pada penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim membangun keyakinannya berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa,

⁵⁴ Christopher Enright, 2002, *Legal Reasoning and Legal Writing*, New York: Oceana Publication.

dan rekaman *Closed Circuit Television* yang dijadikan sebagai petunjuk. Hakim menyimpulkan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi melalui persesuaian antara keterangan saksi yang melihat rekaman *Closed Circuit Television* dan barang bukti berupa *flashdisk* yang berisi rekaman tersebut. Dengan demikian, rekaman *Closed Circuit Television* memainkan peran penting sebagai bagian dari konstruksi pembuktian, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti elektronik menurut UU ITE.

Menurut Sumadi, *ratio decidendi* yang baik harus menunjukkan adanya hubungan logis antara fakta yang terbukti dan norma yang diterapkan, sehingga hakim tidak hanya menyatakan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga menjelaskan bagaimana alat bukti mendukung kesimpulan tersebut.⁵⁵ Dalam perkara ini, hakim menghubungkan rekaman *Closed Circuit Television* dengan tindak pencurian melalui keterangan saksi, namun tidak memberikan penjelasan mengenai autentikasi rekaman tersebut. Padahal, dalam perkara yang melibatkan bukti elektronik, autentikasi merupakan langkah wajib untuk memastikan keaslian bukti agar tidak menimbulkan keraguan yuridis.⁵⁶

Selain itu, *ratio decidendi* dalam putusan ini menunjukkan adanya pendekatan pembuktian yang lebih berorientasi pada KUHAP dibandingkan UU ITE. Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE dalam

⁵⁵ Sumadi, 2019, *Metode Penalaran Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

⁵⁶ Riri Narasati Mardiah, *Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung:

menilai rekaman *Closed Circuit Television*, yang seharusnya digunakan untuk menilai integritas, keaslian, serta validitas dokumen elektronik. Pendekatan ini mencerminkan pola pembuktian konservatif di mana bukti elektronik hanya diposisikan sebagai pelengkap, bukan alat bukti yang berdiri sendiri. Menurut Ahmad Sofian, hal ini merupakan salah satu kelemahan umum dalam praktik peradilan pidana Indonesia, karena banyak hakim yang belum menempatkan bukti elektronik pada posisi normatif yang semestinya.

Meskipun demikian, *ratio decidendi* hakim tetap sah secara formal karena hakim telah menggunakan minimal dua alat bukti sah (keterangan saksi dan petunjuk), serta didukung keyakinan hakim sebagaimana dituntut dalam sistem *negatif wettelijk*. Namun secara substantif, pertimbangan hakim dapat dinilai kurang memenuhi standar pembuktian modern karena tidak mempertimbangkan aspek teknis dari rekaman *Closed Circuit Television*. Menurut Stephen Mason, kualitas pembuktian elektronik harus diukur tidak hanya dari konten rekamannya, tetapi juga dari *technical validity* bukti tersebut untuk menjamin keandalannya.

Ratio decidendi dalam putusan ini juga memperlihatkan bagaimana hakim membangun keyakinannya melalui persesuaian fakta. Persesuaian antara rekaman *Closed Circuit Television* dan keterangan saksi dianggap cukup kuat untuk menyimpulkan adanya perbuatan mengambil barang secara melawan hukum. Namun, pendekatan ini mengesampingkan kebutuhan untuk menilai apakah rekaman tersebut merupakan *original file*, apakah pernah diedit, atau

apakah proses perekamannya valid menurut standar sistem elektronik yang layak. Menurut Sudaryono, proses verifikasi tersebut harus dilakukan dalam setiap perkara yang menggunakan bukti digital untuk menghindari *miscarriage of justice*.

Dengan demikian, ratio decidendi dalam putusan ini secara formal telah memenuhi konstruksi pembuktian konvensional, tetapi secara substantif tidak mencerminkan penerapan pembuktian elektronik secara utuh sebagaimana diamanatkan UU ITE. Hal ini penting untuk dianalisis karena menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

2.8 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pijakan konseptual yang digunakan untuk menganalisis temuan yuridis dan menafsirkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap. Melalui penggunaan teori, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma hukum positif, tetapi juga bersifat kritis dan evaluatif dalam menilai apakah putusan hakim telah memenuhi prinsip keadilan, legalitas, dan kewenangan penafsiran hukum. Dua kelompok teori yang digunakan adalah Teori Keadilan dan Teori Kewenangan Hakim, yang relevan untuk menilai penggunaan rekaman *Closed Circuit Television* sebagai bagian pembuktian.

2.8.1 Teori Keadilan

Teori keadilan digunakan untuk mengukur sejauh mana putusan hakim selaras dengan prinsip keadilan substantif dan keadilan prosedural dalam proses pembuktian. Hal ini penting mengingat pembuktian CCTV memerlukan standar integritas bukti yang tinggi agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa maupun korban.

1. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* menjelaskan bahwa keadilan adalah *fairness*, yang menggabungkan keadilan prosedural dan keadilan substantif.⁵⁷ Menurut Rawls, suatu putusan dapat dikatakan adil apabila prosedur yang digunakan untuk mencapainya juga adil, tidak diskriminatif, dan memberikan ruang bagi setiap pihak untuk memperoleh perlindungan hukum yang seimbang. Dalam konteks pembuktian *Closed Circuit Television*, teori Rawls relevan untuk menguji:

1. apakah hakim telah menerapkan prosedur pembuktian digital secara adil (misalnya autentikasi rekaman),
2. apakah terdakwa memperoleh kesempatan yang setara untuk membantah keabsahan *Closed Circuit Television*.
3. apakah keyakinan hakim dibangun melalui proses pembuktian yang *fair*.

⁵⁷ John Rawls, 2004, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.

Jika rekaman *Closed Circuit Television* tidak diverifikasi keasliannya, maka prosedur pembuktian menjadi tidak sepenuhnya *fair*, sehingga secara teoritis dapat menimbulkan ketidakadilan prosedural menurut Rawls.

2. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif.⁵⁸ Keadilan korektif merupakan jenis keadilan yang mengatur hubungan antara pelaku dan korban, termasuk dalam konteks pemidanaan dan pembuktian pidana. Hakim harus memastikan bahwa bukti yang digunakan untuk menghukum seseorang benar-benar sah, tidak bias, dan memenuhi standar legalitas yang ketat. Dalam kaitannya dengan perkara *Closed Circuit Television*:

1. rekaman *Closed Circuit Television* harus dilihat sebagai instrumen untuk mengoreksi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku (pencurian),
2. namun pada saat yang sama, hakim tidak boleh mengorbankan hak terdakwa dengan menggunakan bukti yang tidak terverifikasi.

Dengan demikian, teori keadilan Aristoteles mengharuskan hakim menimbang dengan proporsional antara alat bukti *Closed Circuit Television* dan hak terdakwa atas proses pembuktian yang

⁵⁸ Aristotle, 2000, *Nicomachean Ethics*, Oxford: Oxford University Press.

benar. Kedua teori keadilan ini menjadi fondasi penelitian untuk mengukur apakah putusan hakim telah menempatkan *Closed Circuit Television* dalam kerangka keadilan prosedural dan substantif secara seimbang.

2.8.2 Teori Kewenangan Hakim

Teori kewenangan hakim digunakan untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan norma yang tidak lengkap, terutama ketika dihadapkan pada bukti elektronik yang tidak diatur secara jelas dalam KUHAP tetapi diatur dalam UU ITE.

1. Teori Kewenangan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam teori hukum murninya menegaskan bahwa hakim memperoleh kewenangan dari norma hukum yang berlaku, dan tugas hakim adalah menerapkan norma umum ke kasus konkret melalui apa yang disebutnya konkretisasi norma.⁵⁹ Kelsen menyebut bahwa norma hukum bersifat bertingkat, dan hakim berada pada level yang menerjemahkan norma yang lebih tinggi ke putusan konkret. Relevansi teori Kelsen dalam perkara ini adalah:

- a. hakim seharusnya mengintegrasikan norma dari KUHAP dan UU ITE,
- b. hakim wajib melakukan konkretisasi terhadap norma alat bukti elektronik,

⁵⁹ Hans Kelsen, 2009, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press.

- c. jika hakim mengabaikan norma lebih tinggi (misal: UU ITE), maka proses konkretisasi menjadi tidak sempurna.

Dalam Putusan 1034/Pid.B/2024/PN Rap, hakim hanya menggunakan pendekatan KUHAP tanpa menerapkan sepenuhnya ketentuan UU ITE mengenai alat bukti elektronik. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah hakim telah menggunakan kewenangannya secara optimal sesuai teori Kelsen.

2. Teori Interpretasi Ronald Dworkin

Ronald Dworkin memandang bahwa hakim tidak sekadar menjadi “corong undang-undang”, tetapi harus menjadi penafsir moral yang mencari jawaban “terbaik” bagi hukum melalui prinsip keadilan dan integritas (*law as integrity*).⁶⁰ Hakim harus memutus perkara berdasarkan prinsip moral dan keadilan yang hidup dalam sistem hukum, bukan hanya berdasarkan teks normatif. Dalam perkara *Closed Circuit Television*, teori Dworkin mengajarkan bahwa:

- a. hakim seharusnya menafsirkan UU ITE sebagai bagian dari integritas sistem hukum pembuktian,
- b. hakim harus memberikan alasan moral dan rasional mengapa *Closed Circuit Television* dikualifikasikan sebagai petunjuk,
- c. hakim wajib menunjukkan bagaimana pembuktian elektronik selaras dengan prinsip keadilan dan hak terdakwa.

⁶⁰ Ronald Dworkin, 2005, *Law's Empire*, Cambridge: Harvard University Press.

Penilaian *Closed Circuit Television* dalam putusan yang hanya didasarkan pada keterangan saksi, tanpa analisis autentikasi dan tanpa menyebut UU ITE, menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan *law as integrity* yang menjadi ciri pemikiran Dworkin.